KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULEN RAPAT
TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Hari/ Tanggal	:	Jumat, 12 Juni 2015
Waktu	:	13.30 WIB - Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung A.A. Maramis II Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Agenda	:	• Pembahasan dan Persetujuan Draft Inception Report Laporan EITI Indonesia Tahun 2012-2013
Peserta Rapat		
Pemerintah	:	1. Kementerian Perekonomian, Deputi III, diwakili : Andi Novianto, Eko Wahyu, Tiwa Herlina 2. SKK Migas, diwakili : Selvi, Beti Damayanti, Daru Dewanto 3. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, diwakili : Taukhid, Herman Hidayat, Sigit Harjanto 4. Dinas ESDM, Prov Kalimantan Timur : Bantolo 5. Dinas ESDM, Prov Jawa Timur : Kukuh Sudjatmiko 6. Ditjen Pajak, diwakili : Ahmad Zaky Zamani, Chenris 7. Ditjen Anggaran, diwakili : Erman JK 8. BPKP, diwakili : Sri Madihas Tuti, Endang Martiwi 9. Ditjen Migas, Kementerian ESDM, diwakili : Arif , Yulianto 10. Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, diwakili : Lenci Naulu, Eka wahyuningtyas.
Asosiasi Industri dan Perusahaan	:	1. IMA, diwakili : Syahrir AB, Mukhlis, Adam Muhammad
Masyarakat Sipil	:	1. PWYP, diwakili : Aryanto 2. NRGI, diwakili : Emanuel Bria, Roslita Arsyad, Max George W 3. Article 33 Indonesia, diwakili : Chitra.R, Kanti

Sekretariat EITI International	:	Alex Gordy
Bank Dunia	:	1. Nat Adams 2. Noriko Toyoda
IA KAP SSS	:	1. Ade Ikhwan 2. Imam Sarwoko 3. Sandjaja 4. Suhartono 5. Teuku Mirastra 6. Dessi 7. Gemi Ruwanti 8. Mulia Nasution 9. Angga Hergunowo 10.Vega Valentina
Sekretariat EITI	:	1. Edi Effendi Tedjakusuma 2. Ronald Tambunan 3. Agus Prasetyono 4. Tri Wicaksono 5. Agus Trianto 6. Doni Erlangga 7. Yuliana 8. Yudha Ariadi

A. Pembukaan

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bpk. Andi Novianto, Asisten Deputi Geologi, Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.

2 . Beberapa hal yang disampaikan oleh Bpk Andi Novianto adalah :

- Permohonan maaf bahwa Pak Montty sebagai ketua tim pelaksana tidak dapat hadir pada Rapat Tim Pelaksana (Ratimlak)
- Ratimlak ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan draft inception report yang akan di sampaikan oleh KAP Sukrisno Sarwoko & Sandjaja, serta tanggapan dari Tim Pelaksana mengenai isi dari inception report
- Memperkenankan perwakilan EITI International, Mr Alex Gordy untuk memberikan arahan terkait Inception Report yang sesuai dengan standard EITI Tahun 2013.
- Tim Independent Administrator (Bpk Iman Sarwoko) akan menyampaikan agenda terkait.

3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bpk Iman Sarwoko :
   - Tim Independent Administrator (IA) memaparkan draft inception report yang diharapkan dapat disetujui/disepakati oleh Tim Pelaksana

- Agenda IA dalam Ratimlak adalah menyampaikan:
  - Progress report IA sejak 27 Mei 2015
  - Signifikansi inception report
  - Isu-isu dalam hal rekonsiliasi dan laporan kontekstual.
- Tim IA telah melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait, seperti SKK Migas, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Minerba dan Ditjen Migas untuk menyempurnakan laporan kontekstual dan formulir pelaporan.
- IA telah menerima kunjungan dari IMA (Indonesian Mining Associasion), CSO (Community Social Organization), dan Sekretariat EITI International untuk memberikan masukan terkait dengan Inception Report untuk pemenuhan Standar EITI Tahun 2013

B. Pemaparan, Tanggapan, Masukan dan Pembahasan

1. Pemaparan oleh Bpk Ade Ikhwan dari Tim IA
   - Memaparkan jadual untuk sosialisasi ke perusahaan minerba pada tanggal 15-16 Juni 2015 bertempat di Hotel Acacia, Jakarta. Untuk sosialisasi Migas akan dilaksanakan dalam waktu 1-2 minggu ini
   - Formulir Pelaporan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pelaksana, baik formulir pelaporan untuk perusahaan minerba maupun migas.
   - Tim IA melakukan diskusi secara rutin (progress meeting) 1x dalam seminggu untuk memantau progress yang berkaitan dengan proses rekonsiliasi dan kontekstual.
   - Pada Ratimlak tanggal 27 Mei 2015 disebutkan bahwa 6 minggu sebelum final report atau minggu ke 17, Tim Pelaksana akan mendapatkan 2 draft report yaitu kontekstual report dan rekonsiliasi report. Diharapkan dalam waktu 6 minggu, Tim Pelaksana dapat mereview secara detail.
   - Ruang lingkup rekonsiliasi dari sisi reporting entities terdiri dari 2, yaitu Company dan Government. Untuk Migas dari sisi Government adalah SKK Migas, Ditjen Migas dan Ditjen Anggaran. Sedangkan untuk Minerba adalah Ditjen Minerba, Ditjen Pajak, dan Ditjen Anggaran.
   - Untuk Migas bagian yang di rekonsialiasi adalah total lifting baik oil maupun kondensat, gas, government lifting dan DMO. Dari sisi nilai adalah signature bonus, production bonus, over/under lifting.
   - Khusus yang terkait dengan adanya nilai over/under lifting adalah dengan DJA.
   - Untuk yang unilateral adalah signature bonus untuk kontrak baru (yang belum masuk ke produksi), PBB, PPN, PDRB dan Biaya sosial.
   - Untuk Minerba bagian yang akan direkonsiliasi adalah Royalti, PHT (khusus untuk perusahaan dengan kontrak PKP2B), dan PPh Badan. Entitas pelapor dari sisi pemerintah untuk bagian yang direkonsiliasi adalah Ditjen Minerba untuk Royalti & PHT, Ditjen Anggaran untuk Dividen, dan Ditjen Pajak untuk PPh Badan.
   - Untuk bagian yang tidak direkonsiliasi (unilateral dari sisi perusahaan): iuran tetap/*land rent*, PBB, PDRD, pembayaran langsung ke pemerintah daerah, iuran kehutanan, biaya social (CSR), dan penyediaan infrastruktur.
   - Berdasarkan Scoping Study yang dibuat oleh Independent Consultant yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, tingkat materialitas adalah 1% dari total penerimaan dari masing-masing industri ekstraktif dan perusahaan yang membayar Royalti di atas 25 Milyar. Untuk migas, karena yang diambil adalah seluruh production company maka coverage nya 100%.
   - Berdasarkan tingkat materialitas tersebut, jumlah entitas perusahaan yang melapor untuk Migas: operator 67 (2012) dan 72 (2013). Untuk non operator 89 (2012) dan 91 (2013). Non operator hanya melaporkan dari sisi CNT. Sedangkan Untuk Minerba 76 (2012) dan 99 (2013)
   - Barter Arrangement tidak ada di Indonesia, maka tidak perlu dimasukkan.

- Tim pelaksana menyetujui Project level tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena EITI requirement mengacu pada US SEC, sementara US SEC tidak menerapkan hal tersebut. Pelaporan untuk migas per PSC kontrak, untuk Minerba per *mining license*.
- Tim Pelaksana menyetujui pendapatan transportasi dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba. Jika nilai pendapatan transportasi lebih dari 1% dari total penerimaan negara dari sektor minerba atau melebihi ambang batas materialitas yang ditetapkan dalam Scoping Study (EY) maka pendapatan transportasi akan direkonsiliasi. Tetapi jika nilai pendapatan transportasi kurang dari 1% dari total penerimaan negara dari sektor minerba, maka akan dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).

2. Pemaparan dari Ibu Dessi Tim IA mengenai informasi kontekstual
   - EITI Standard 3.2, mensyaratkan agar Laporan EITI menjabarkan tentang reformasi hukum yang ada di Indonesia, dan membahas UU Migas. Sesuai hasil pertemuan dengan Tim Teknis, kita dapat mengacu pada materi/kajian yang tersedia di publik karena UU Migas yang mengusulkan adalah DPR.
   - CSO mengusulkan agar pelaporan membahas juga mengenai program-program pemerintah yang sedang berjalan seperti one map policies dan modul penerimaan negara.
   - Requirement 3.3, Overview untuk exploration entities, SKK Migas mengusulkan untuk dapat membahas project-project yang sudah discoveries dan memang ada dilaporan SKK Migas.
   - EITI Standard 3.4, mengharuskan untuk menbahas tentang estimasi dari kontribusi sektor informal.

     IA sudah mengunjungi beberapa lembaga/asosiasi untuk mendapatkan data/informasi/kajian artikel sector informal. Jika informasi/kajian tersedia akan dibahas dalam laporan EITI.
   - EITI Standard 3.5, mengenai harga, berdasarkan diskusi dengan lembaga asosiasi bahwa untuk nilai produksi migas dan batubara akan menggunakan nilai acuan dari pemerintah. Untuk komoditas yang lain bisa gunakan harga pasar (London Metal Exchange)

     Untuk data produksi per daerah kami akan konfirmasi kembali ke Dirjen Migas dan Dirjen Minerba.
   - EITI Standard 3.8 mengenai program/pendapatan yang dikhususkan untuk daerah tertentu, IA akan membahas alokasi tambahan dana dari Migas untuk daerah Aceh, Papua dan Papua Barat, dan alokasi 0,5% untuk pendidikan dasar di daerah yang sudah sesuai dengan UU.

     Untuk program lainnya IA akan mengadakan kunjungan ke Bappenas, untuk melihat apakah ada program lainnya selain yang ada pada UU.

     Mengenai asumsi nilai atau produksi atau pendapatan dari industri ekstraktif apakah pemerintah memiliki proses tersebut. Untuk Migas data-data makro memang diasumsikan.

     Reward Energy juga membuat kajian untuk konsumsi sampai dengan tahun 2030.
   - EITI Standard 3.9, Cadastre akan dibahas sesuai data publikasi yang ada dipublik, termasuk data koordinat masing-masing PSC atau license.

     IA akan membahas cadastre system yang ada di Indonesia : untuk migas akan diambil dari laporan SKK Migas ; Untuk Minerba akan diambil dari laporan Ditjen Minerba .
   - EITI Standard 3.10, proses award dan proses lelang, IA akan meminta kepada Dirjen Migas untuk memberikan data perpindahan pemilik/*participating interest* dan kontrak baru ditahun 2012 dan 2013.
   - EITI Standard 3.11, *Beneficial ownership* akan sesuai format pelaporan yang disampaikan kepada perusahaan.
   - EITI Standard 3.12, tentang kontrak dan license, untuk kontrak PSC data berasal dari SKK Migas; untuk IUP *disclosure* berasal dari Ditjen Migas/ Ditjen Minerba.

Pemaparan dari Alex Gordy (Secretariat EITI International):

- Alex memaparkan gaps dan highlight antarastandar EITI dengan inception report yang dibuat IA dan meminta tanggapan MSG terhadap gaps ini yang terdiri dari:
  - Total produksi dan ekspor (volume, harga dan nilai)
  - Informasi mengenai eksplorasi yang signifikan yang sedang berjalan
  - Lisensi, dasar hukum kontrak
  - Reformasi peraturan perundangan dan implementasi
  - BUMN (SOE) transfer ke pemerintah secara peraturan perundangan dan kenyataannya
  - Partisipasi BUMN terhadap ekstraktif industry
  - Pembayaran langsung perusahaan kepada pemerintah daerah
  - Pemenuhan biaya sosial perusahaan ke masyarakat secara mandatory dan voluntary
  - Infrastruktur, transportasi, barter
- Tapi semua tergantung pada keputusan MSG
- Keputusan MSG terhadap perusahaan dan pemerintah yang tercakup dalam rekonsiliasi
- Keputusan MSG mengenai cakupan penerimaan negara yang akan direkonsiliasi

Tanggapan dari Pak Ade Ikhwan mengenai pemaparan dari EITI International :

- Ruang lingkup pekerjaan IA mengacu pada Scoping Study yang dibuat oleh Independent Consultant yang telah di setujui Tim Pelaksana.
- Kalau MSG memang menyetujui maka IA akan mengikuti

Penyampaian masukan dari Bu Citra (CSO)

1) Sesuai EITI Standard 3.9, IA harus menjelaskan seluruh situasi ketersediaan data-data di lapangan ataupun masalah-masalah yang terjadi. Misalnya (1) Pemerintah daerah tidak mau/ sulit dimintai datanya, (2) Data kadaster tersedia tetapi harus dibeli di Dirjen Minerba-ESDM.
2) EITI Standard 3.2, IA harus menjelaskan lebih dalam mengenai perubahan kebijakan di sektor industri ekstraktif di Indonesia, misalnya: (1) Rencana revisi UU Migas, (2) Perubahan KK menjadi IUP, (3) Kebijakan hilirisasi, bea keluar mineral mentah, (4) Sistem lelang, (5) Perubahan kewenangan berdasarkan UU No. 23/2014 tetang pemda & UU No. 2/2015 tentang penetapan Perppu, (6) Korsup, (7) Pelayanan 1 pintu bidang investasi, perizinan dll, (8) Pemberlakuan ekspor terdaftar Batubara.
3) Inception Report belum menjelaskan mengenai perubahan dan penerapannya (EITI Standard 3.3) IA perlu menjelaskan situasi ketersediaan data proyeksi eksplorasi, seperti memasukkan perkiraan tambahan cadangan.
4) Sesuai EITI Standard 3.5, Inception Report belum ada penjelasan total volume (minerba), hal ini akan dikonfirmasi kembali ke Ditjen Minerba**.**

   Penjelasan Inception Report harus mencakup data baik total volume, produksi, nilai, dan harga produksi ekspor. Dapat menggunakan beberapa referensi penting seperti Indonesia Crude-oil Price (ICP) yang merupakan rujukan resmi, mendeskripsikan harga per jenis minyak.
5) Membuka data di spreadsheet PNBP bisa menyelesaikan masalah.

   Gunakan disclaimer untuk menjelaskan perbedaan, yang akan menjadi nilai lebih jika EITI dapat menemukan problem kritikal dalam perbedaan data dan merekomendasikan penyelesaiannya (integrasi data).
6) IA tidak perlu mengangkat isu lagi mengenai pembukaan data secara disagregat per-proyek, karena sudah disepakati sebagai materialitas di periode EITI sebelumnya

7) IA perlu menjelaskan mengenai besaran sektor informal, baik melalui data sekunder atau hasil riset

8) Formulir pelaporan Migas diminta lebih detail sehingga memberikan informasi mengenai hasil penjualan minyak bagian pemerintah termasuk volume yang diekspor, siapa pembelinya, serta harga yang diterima dan pasar tujuan

9) Ada 2 regulasi yang menjadi dasar pembukaan data, yang perlu dijelaskan pada kontekstual report (1) Sesuai UU KIP No. 14/2008 pasal 10 tentang informasi yang menyangkut kepentingan publik, (2) Keputusan ajudikasi Komite Informasi Pusat atas gugatan data kontrak dimana keputusan KIP menyebutkan informasi tsb bisa dibuka, (3) Inpres No. 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi pasal 43 juga meminta ESDM mempublikasikan proyek MOMI

10) EITI Standard 3.10 tentang Kriteria Teknis dan Kriteria Financial terkait lelang.
IA harus menjelaskan dengan rinci situasi proses pemberian ijin, seperti : (1) adanya data MOMI untuk mengetahui letak koordinat, untuk ijin produksi bisa dicari ke Ditjen Minerba, (2) Data cadangan ada di ESDM tapi masih rahasia, tapi diterbitkan oleh perusahaan swasta seperti PT Petromindo, (3) Data cadangan yang harus dibeli perusahaan sebagai syarat lelang, (4) Apakah data pengikut bidding bisa diakses atau tidak

11) EITI Standard 3.11 tentang Beneficial Ownership
Berikan penjelasan bagaimana ketersediaan data ini atau regulatory framework misalnya : tersedia di Kemhukam, tetapi harus dibeli
Bisa dijelaskan ada contoh atau hasil riset terkait yang menjelaskan hal ini

12) EITI Standard 3.12 tentang Kontrak
Berikan penjelasan mengenai (1) Framework regulasi yang tersedia yang berkaitan dengan data kontrak, (2) Praktek transparansi yang terjadi, (3) Reformasi yang sudah terjadi atau sedang terjadi, (4) Jelaskan contoh-contoh ijin atau kontrak yang tersedia atau bisa diakses publik, dan apa dampaknya jika kontrak dibuka

13) EITI Standar 4.1 tentang Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter
Meski masih dalam kategori *encouraged*, IA perlu memberikan penjelasan mengenai metodologi untuk kajian infrastruktur provision (secara menyeluruh/ yang digunakan dalam laporan EITI) (akan dimasukan kedalam laporan sesuai persetujuan Tim Pelaksana)

14) EITI Standard 4.2 tentang Partisipasi Negara dalam Sektor Ekstraktif
IA perlu mengecek dan menjelaskan secara detil, termasuk *discrepancy* (jika ada)

Pembayaran Perusahaan pada Pemerintah Daerah

(1) Participating interest (migas), (2) Pembayaran atas divestasi saham (minerba), (3) Pembayaran pihak ketiga dalam bentuk MOU dengan perusahaan yang dibeberapa tempat dilegalisasi dalam bentuk perda, tergolong ilegal,
(2) Perlu konfirmasi materialitas dari pembayaran langsung (*direct payments*) perusahaan ke pemerintah daerah

Pembayaran Dana Bagi Hasil Daerah

(1) Beri penjelasan kerangka regulasi terkait definisi dana bagi hasil daerah
(2) Memberikan contoh bentuk pelaksanaan dana bagi hasil dipraktekkan atau dijalankan dan harus memastikan DBH masuk dalam laporan
(3) Beri contoh atau ilustrasi bentuk pelaksanaan dana bagi hasil ke daerah, dan jelaskan masalah yang terjadi

Ambang Materialitas untuk Perusahaan

(1) Beri penjelasan mengenai ijin-ijin yang tidak material, ijin-ijin yang informal, proses pencabutan korsup, dst

Perkiraan Nilai Pendapatan Non- Material

(1) Memasukan daftar aliran penerimaan yang berjumlah kurang dari 1% materiality threshold
(2) Memperkirakan nilai aliran penerimaan non-material sebagai bagian total penerimaan industri ekstraktif

Penyampaian dari Bpk Andi

- Akan dibentuk Tim kecil yang secara continue (diskusi di Sekretariat) yang akan membantu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan masukan dari Tim Pelaksana. Sedangkan untuk keputusan yang sifatnya material akan diputuskan oleh Tim Pelaksana

Tanggapan dari Bpk Ade Ikhwan

- Setuju dibentuk Tim kecil yang akan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan masukan dari Tim Pelaksana dan EITI International

Tanggapan dari Bpk Taukhid :

- EITI International (Alex) tidak yakin terhadap segala proses yang dilakukan Tim pelaksana dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini, karena hasil dari Scoping Study EY dan notulen diskusi Tim Pelaksana sejak awal serta progress EITI Indonesia 'tidak diakui' dan terkesan menjadi mengulang kembali semuanya dari awal. Jika proses keseluruhan harus diperbaiki sesuai dengan masukan perwakilan EITI International, maka dibutuhkan sesi lain yang mempertemukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana EITI Indonesia.

Tanggapan dari Bu Citra CSO :

- Untuk membahas isu yg dilontarkan oleh EITI Internasional, sebaiknya didiskusikan di Tim Kecil untuk membahas lebih detil setiap isunya.

Penyampaian dari Bpk Nath Adams (World BanK) :

- EITI International memberikan tambahan waktu kepada Tim Pelaksana untuk mendiskusikan 15 isu yang diangkat EITI International, karena rata-rata penerbitan laporan EITI negara-negara lain sekitar 10 bulan. Dan EITI International setidaknya sudah menerima *final report* paling lambat sebelum 31 Desember 2015. EITI International menyarankan dan meminta kepada Tim Pelaksana untuk membahas isu-isu dari EITI International agar laporan EITI bisa sesuai dengan standar Internasional.
- Scoping Study EY tidak relevan untuk dijadikan panduan penyusunan laporan EITI, karena 15 isu yang diangkat oleh EITI International tidak terdapat atau tidak tercantum di dalam Scoping Study EY.

Tanggapan dari Bpk Ade Ikhwan :

- IA membutuhkan *clearance* untuk membahas isu yang diangkat EITI International setiap poin dalam Tim kecil. Karena tidak semua poin-poin yang diungkapkan EITI International dapat segera ditindak lanjuti, tetapi ada beberapa poin yang bisa segera ditindak lanjuti.
- Concern isu-isu yang disampaikan EITI International lebih kepada konstekstual report, karena menurut EITI Requirement, hal tersebut tidak ada dalam Inception Report.

Penyampaian dari Bpk Edi :

- Sesuai arahan Pak Montty pada waktu rapat tim pelaksana sebelumnya, terkait dengan laporan EITI tahun 2009, 2010, 2011. Pertama terkait dengan rekonsiliasi, tidak ada masalah karena angka perbedaan sangat kecil (angka menurut catatan pemerintah lebih besar dari perusahaan). Kedua terkait dengan laporan kontekstual, data-data untuk laporan kontekstual sebagian masih belum *clear*, dan akan diselesaikan melalui diskusi dengan Tim Kecil di Sekretariat EITI.

Penyampaian kesimpulan oleh Bpk Ade Ikhwan

- Ada 2 isu. Pertama, mengenai inception report, sedangkan formulir pelaporan sudah disetujui oleh Tim Pelaksana.
- Kedua adalah mengenai laporan kontekstual yang akan diputuskan bersama Tim kecil.

Penyampaian dari Bpk Andi

- Tim kecil terdiri dari perwakilan dari Tim Pelaksana, yang akan berdiskusi bersama IA di Sekretariat:

TIM KECIL		
No.	Nama PIC	Intansi Pemerintah
1	Citra & Aryanto	CSO
2	Supriatna	APBI
3	Mukhlis	IMA
4	Selvi	SKK Migas
5	I Gusti Sidemen	Ditjen Migas
6	Evi Kamila	Ditjen Anggaran
7	Tresnasih (Erna)	Ditjen Minerba
8	Zaki	Ditjen Pajak
9	Herman Hidayat	Ditjen Perbendaharan
10	Anwar Shadat / Nasrullah	Ditjen Perimbangan Keuangan

Tanggapan dari Ibu Selvi

- Terkait dengan CSR pada Migas tidak mandatory, berbeda dengan Minerba yang bersifat mandatory. Disarankan pada laporan kontekstual informasi CSR dimasukkan dengan keterangan bahwa CSR bersifat voluntary.

Pertanyaan dari Ibu Citra (CSO)

- Menanyakan mengenai data ekspor untuk di migas.

Tanggapan dari Ibu Selvi (SKK Migas)

- Data ekspor Migas ada di Ditjen Migas dan Company.
- Dalam format pelaporan minerba harus di sepakati bersama, apa saja yang harus direkonsiliasi. Untuk PPh badan yang akan di laporkan adalah PPh 29 dan PPh 25 (harus di berikan keterangan).
  Karena persepsi perusahaan kemungkinan akan berbeda, karena PPh Badan tidak hanya PPh 29 dan 25 tetapi ada PPh 22 atas import, PPh 23 yang dipotong pihak lain
  Masih terkait dengan pembayaran PPh Badan, yang ternyata tidak sepenuhnya dibayarkan secara cash, tetapi ada yang dibayarkan secara pemindahbukuan.
  Apakah ini dapat dikatakan setoran PPh Badan. Atau hanya yang sifatnya setoran secara cash
  Atau, jika perusahaan melakukan lebih bayar pada bulan Desember, dan minta untuk dipindahbukukan dan proses itu baru diputuskan bulan Januari.
- Inception report hal 32 perbedaaan sistem reporting audit (yang diaudit oleh KAP), data yang dilaporkan sesuai dengan accrual basis. Sedangkan laporan EITI data yang dilaporkan sesuai dengan cash basis.
  Dalam laporan EITI ada pernyataan yang menyatakan bahwa laporan yang dilaporkan sesuai dengan laporan atas Audit yang dilakukan oleh KAP. Ini menjadi memperlambat proses, karena perusahaan tidak merasa nyaman dalam pengisian laporan tersebut, karena perbedaan ke 2 laporan.
  Usulan : Dibuatkan pernyataan bahwa laporan yang dilaporkan dapat direkonsiliasi/ benar, yang artinya tidak harus sesuai dengan yang dilaporkan/ hasil audit KAP

Tanggapan dari Bpk Mukhlis (IMA)

- Terkait dengan formulir pelaporan, laporan beberapa negara seperti Amerika, bahwa laporan EITI tidak harus sesuai dengan laporan yang di audit oleh KAP. Hanya menyatakan bahwa laporan yang dibuat adalah benar, dan tidak harus sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh Audit KAP. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan basis pelaporan antara kas dan akrual. Agar ditambahkan kata-kata “…..dapat direkonsiliasi….” dalam pernyataan di formulir pelaporan.

Tanggapan dari Ibu Citra (CSO)

- Sepakat bahwa CSR adalah *voluntary* yang akan tetap dilaporkan oleh perusahaan tetapi tidak direkonsiliasi, karena laporannya ditembuskan ke Pemerintah tetapi tidak direkonsiliasi penerima karena penerimanya adalah masyarakat.
- Bentuk-bentuk pembayaran langsung dari Perusahaan kepada Pemerintah Daerah, sepakat untuk ditambahkan pada baris tersendiri; biasanya dalam bentuk MOU yang memang di Perda-kan.

Tanggapan dari Bpk Ronald

- Mengenai DBH adanya kesulitan dalam merekonsiliasi data per wilayah, yang sesuai dengan peraturan pada tahun 2010. Tidak seperti peraturan pada tahun 2009, yang merekonsiliasi data per perusahaan. Apakah memungkinkan jika sekarang kita akan merekonsiliasi per wilayah ?

Tanggapan dari Bpk Ade Ikhwan

- Sesuai dengan pengalaman tahun lalu yang harus merekonsiliasi per wilayah itu sangat sulit. Apalagi melihat jika harus dilakukan pada saat sudah berjalan. Jika memang harus dilakukan paling tidak harus jauh sebelum proses, karena akan sangat memakan waktu.

C. Hasil Rapat

Kesimpulan dari hasil Rapat Tim Pelaksana, yaitu menyetujui :

1. Penentuan ambang batas (*materiality threshold*) untuk jenis penerimaan yang di rekonsiliasi sebesar 1% dari total penerimaan dari masing-masing industri ekstraktif.
2. Entitas pelapor yang berpartisipasi untuk pelaporan EITI 2012-2013, terdiri dari:
   - untuk perusahaan Minerba yang pembayaran Royalty melebihi Rp. 25 milyar sehingga dengan batasan tersebut untuk tahun 2012 – 76 perusahaan dan tahun 2013 – 99 perusahaan. Dari sisi pemerintah terdapat 4 entitas pelapor.
   - untuk perusahaan migas secara keseluruhan (100%) perusahaan yang memberikan kontribusi produksi sehingga dengan batasan tersebut untuk tahun 2012 – Operator 67 perusahaan dan Non Operator 89; perusahaan sedangkan tahun 2013 – Operator 72 perusahaan dan Non Operator 91 perusahaan. Dari sisi pemerintah terdapat 4 entitas pelapor.
3. Format pengisian khusus untuk perusahaan BUMN untuk pemenuhan Standar EITI berupa informasi antara lain:
   a. data ekspor
   b. pembayaran transportasi (contoh Pertagas)
   c. pinjaman
   d. subsidi BBM
   e. dividen
   f. dsbnya.
4. Format pelaporan untuk migas dan minerba sesuai hasil konfirmasi dan masukan Tim Pelaksana. Selanjutnya format pelaporan akan didistribusikan dan sosialisasi ke perusahaan.
5. Membentuk Tim Kecil yang terdiri dari stakeholder untuk memberi masukan bahan kontekstual untuk pemenuhan Standar EITI atas beberapa permasalahan yang belum *clear* . Tim Kecil akan mengadakan diskusi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat EITI yang dijadwalkan pada hari Rabu, 17 Juni 2015.
6. Biaya sosial (CSR) dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan migas dan minerba akan tetapi tidak direkonsiliasi dan hanya dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).
7. Pendapatan transportasi dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba. Jika nilai pendapatan transportasi lebih dari 1% dari total penerimaan negara dari sektor minerba atau melebihi ambang batas materialitas yang ditetapkan dalam Scoping Study (EY) maka pendapatan transportasi akan direkonsiliasi. Tetapi jika nilai pendapatan transportasi kurang dari 1% dari total penerimaan negara dari sektor minerba, maka akan dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).
8. Penyediaan infrastruktur dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba dan dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).
9. Pembayaran langsung ke pemerintah daerah dimasukkan ke dalam format pelaporan perusahaan minerba akan tetapi tidak direkonsiliasi dan dilaporkan dari satu sisi (perusahaan).

Mengetahui,
Asisten Deputi Geologi,
Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

ttd

Andi Novianto